



PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM

Franciscus Xaverius Wartoyo

Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sidoarjo, Indonesia, yoyokwartoyo97@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 17-06-2020

Direvisi : 23-06-2020

Disetujui : 27-06-2020

Online : 28-06-2020

Kata Kunci:

Peran
Negara
Masyarakat
Covid-19.

Keywords:

Role
Country
Community
Covid-19.

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan didirikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas negara hadir itu untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis menggunakan metode analisis isi, yaitu menelaah isi dari suatu dokumen. Melalui medsos, iklan di televisi, yang menghimbau untuk menunda mudik demi keselamatan keluarga, bangsa, dan negara. Maka kita sebagai warga negara yang berpendidikan kita harus saling peduli ikut mensosialisasikan kepada keluarga, dan warga masyarakat sekitar kita untuk tidak mudik dahulu. Bisa digantikan dengan bersilaturahmi di media sosial.

Abstract: The purpose of the country is established to realize public welfare and social justice for all Indonesians. Obviously, the country was present to provide general welfare and protect its citizens. It is listed in the fourth paragraph of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. "..... Protecting all Indonesians and all the Indonesian blood and to advance the general welfare.....". The purpose of this research is to know how the role of governments and communities in the face of the corona Covid-19 virus outbreak. This research uses a qualitative descriptive method, an analysis approach using the method of content analysis, which is to study the contents of a document. Through the Medsos, advertisements on television, which appealed to delay the homecoming for the sake of the family, nation, and country. So we as an educated citizen we must care for each other to socialize with the family, and the citizens of the community around us to not homecoming first. It can be replaced with social media.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.2434>

SA license



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. LATAR BELAKANG

Tujuan didirikan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas negara hadir itu untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....". Untuk mencapai perlu kesadaran yang tinggi akan persatuan dan kesatuan yang utuh sebagai suatu bangsa. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan penguatan masyarakat berbudaya. Afandi mengatakan budaya-budaya tersebut masing-masing mempunyai nilai-nilai serta kekuatannya sendiri yang dapat disumbangkan kepada terbentuknya kebudayaan nasional (Afandi, 2017).

Sejak wabah virus corona (covid-19) di Wuhan menyebar pada akhir Desember 2019 tahun lalu dan menyebar hingga ke berbagai negara yang dinyatakan sebagai pandemi berskala global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), telah banyak menimbulkan korban di berbagai negara karena selain sulit diprediksi gejala yang nampak di awal juga susah diidentifikasi, karena tidak setiap orang yang tertular virus tersebut memiliki gejala-gejala yang mudah untuk diidentifikasi, hingga banyak orang yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan pun dapat tertular penyakit ini.

Di negara Indonesia sendiri, dapat dikatakan penanganan penyebaran virus covid-19 tersebut sedikit terlambat, karena sejak awal Desember 2019 hingga Januari 2020, pemerintah menyatakan belum sama sekali mendeteksi Virus Corona atau Covid-19 masuk ke Indonesia (www.suara.com, n.d.). Sejak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, baru presiden secara resmi memberikan pernyataan pers pada tanggal 31 Maret 2020 dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia waktu itu yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Ristyawati, 2020). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (cov id-19), yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (covid-19), dan yang terakhir terkait pandemi ini adalah Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana

Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 yang lalu. Sedangkan undang-undang terkait pelaksanaan PSBB yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 23 April 2020 karena seperti diketahui bersama demi mencegah penyebaran virus pemerintah telah melakukan upaya dengan melalui Permenhub tersebut untuk menunda mudik.

Upaya pemerintah melalui kebijakan PSBB dengan berlandaskan undang-undang tersebut mencerminkan kesigapan pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia dari kebencanaan yang saat ini sedang melanda tidak hanya Indonesia saja melainkan juga sedang melanda dunia. Memang tidak mudah menangani bencana yang sifatnya pandemi global, hasil penelitian Lau menunjukkan bahwa banyak upaya dilakukan oleh negara-negara dengan standar kesehatan medis yang tinggi lebih banyak melaporkan angka kejadian penularan virus covid-19, meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke Wuhan China (Lau et al., 2020). Demikian juga menurut pendapat Žiže dalam Pandemi! COVID-19 Shakes the World yang menyebutkan bahwa kami tidak siap oleh bencana meskipun para ilmuwan memperingatkan kami tentang hal itu selama bertahun-tahun, lebih lanjut dijelaskan bahwa epidemi coronavirus itu sendiri jelas bukan hanya fenomena biologis yang mempengaruhi manusia: untuk memahami penyebarannya, kita harus mempertimbangkan pilihan budaya manusia ... ekonomi dan perdagangan global, jaringan hubungan internasional yang tebal, mekanisme ketakutan ideologis, dan panic (Žizek, 2020).

Melihat fenomena covid-19 yang ada di Indonesia dengan adanya UU Permenhub No. 25 sebagaimana kita ketahui bahwa mudik merupakan bagian budaya yang bersifat Nasional dalam hal ini sepanjang sejarah ketika mudik negara selalu hadir untuk memberikan berbagai fasilitas demi lancarnya pelaksanaan hari raya nasional, seperti mudik gratis, pos pelayanan kesehatan, pos pelayanan keamanan dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena dalam keadaan bencana, pemerintah diamanatkan oleh konstitusi harus mampu

menjamin keselamatan ataupun kelangsungan hidup masyarakatnya ditengah bencana.

Upaya pemerintah dalam aspek perekonomian rakyat, dapat dilihat dengan hadirnya beberapa program untuk rakyat seperti, pembagian sembako, program prakerja, program PKH, dan lain-lain. Namun hingga saat ini upaya pemerintah tersebut masih dianggap dan merupakan program rutin tahunan dan merupakan janji politik yang memang harus ditunaikan. Hal ini membuat masyarakat bingung dengan adanya kebijakan pemerintah soal upaya penanganan dalam aspek perekonomian rakyat. Dengan layanan publik yang terbatas, ada sedikit pengurangan dalam manfaat publik dalam memperoleh layanan publik. Namun, komunitas masih memiliki hak untuk layanan publik yang baik, dan komunitas memainkan peran dalam mengelola pembatasan layanan publik oleh penyedia layanan publik. Kewajiban hukum masyarakat adalah mengawasi operasi layanan publik yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik dalam hal ini pemerintah. Seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik (Simangunsong, 2016).

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut dalam penulisan artikel ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona covid-19. Dengan ini tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis menggunakan metode analisis isi, yaitu menelaah isi dari suatu dokumen (Moleong, 2016); (Creswell & Creswell, 2017). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi tunggal terpancang. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sumber dari metode kualitatif digunakan study referensi dari berbagai

hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya, sehingga lebih simpel. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deduktif yaitu menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meneliti masalah politik dan hukum jika terjadi wabah di negara ini setelah sistem demokrasi berbasis Pancasila bukanlah hal yang tabu. Akademisi, media, tokoh masyarakat atau siapa pun di segmen atau spektrum masyarakat dapat berkontribusi pada pemerintah untuk kebaikan bersama (Budiatra et al., 2019). Pemerintah dapat mengabaikan atau merespons secara positif, tergantung pada skala prioritas mereka. Inilah titik pertemuan penting, terutama studio. Pemerintahan demokratis bukanlah entitas yang "bodoh", tetapi terbuka untuk berbagai kontribusi (*deliberatif*) (Hilmy, 2008). Dalam demokrasi, kebijakan pandemi tidak menunjukkan efektivitas yang sama. Italia, misalnya. Kebijakan karantina untuk daerah penguncian alias tidak efektif karena tidak diterapkan secara ketat. Prudence diberikan kepada semua orang (secara pribadi diawasi), dan tidak ada yang dirampas hak-hak publik. Efektivitas juga tergantung pada struktur dan kemampuan untuk perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kebijakan pandemi juga identik dengan infrastruktur rumah sakit dan peralatan medis yang adil dan terjangkau di semua kalangan. Saat ini, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami masalah medis karena pemerintah terus meningkatkan fasilitas. Akses ke fasilitas kesehatan adalah tantangan utama (Cahyono, 2008).

Melihat perkembangan pelaksanaan PSBB hingga saat ini per 30 Mei 2020 setelah hari raya Idul Fitri 1441 H, sebagian besar masyarakat masih banyak yang melakukan mudik. Khususnya mereka yang keluar dari Ibu Kota untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam rangka mudik yang sudah menjadi budaya masyarakat sejak sebelum adanya pandemi covid-19. Hal ini tentunya mengundang keprihatinan massal, dimana peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait larangan untuk menunda mudik dilanggar oleh sebagian masyarakat Ibu Kota yang pulang kampung

sebagaimana diberitakan harian kompas tanggal 3 Mei 2020 (megapolitan.kompas.com, n.d.).

Pembatasan berasal dari kata dasar "batas" yang berarti pemisah antara beberapa bidang (ruang, daerah dll), sedangkan kata pembatasan berarti proses, cara, perbuatan untuk membatasi. Layanan publik itu sendiri sesuai dengan pasal 1 dari 1 undang-undang pelayanan publik tahun 2009 adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan hukum dan peraturan untuk setiap warga negara dan penduduk barang, jasa dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Untuk ditafsirkan sebagai pembatasan pada layanan publik, itu adalah proses atau tindakan yang bertujuan membatasi berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan layanan publik sesuai dengan peraturan UU No. 25 tahun 2009 (Saddam, 2009). Batas layanan publik telah ditetapkan oleh pemerintah sejak pertengahan Maret, dimulai dengan mengeluarkan anak-anak dari sekolah dengan meminta sekolah di rumah dan kemudian meminta pekerja untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH).

Implementasi WFH tidak berlaku untuk semua penyedia layanan publik, karena ada banyak area yang tidak dapat diisi oleh WFH, seperti kantor residen dan status sipil terkait dengan pendaftaran ID-El, pembayaran pajak kendaraan atau perpanjangan Visa ke Samsat dan area lainnya. membutuhkan kedatangan langsung masyarakat. Meskipun tidak memaksakan WFH, masih membatasi layanan publik. Batasan berlaku untuk mengurangi jumlah antrian yang memasuki ruangan dan ruang layanan harus menghormati jarak aman yang disarankan minimal 1 meter. Dengan menerapkan WFH untuk pekerja yang berpartisipasi dalam layanan publik, layanan publik dihentikan, sehingga beberapa area layanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Namun, penyedia layanan publik telah melakukan perubahan pada penyediaan layanan sehingga layanan tidak terbatas, seperti penyediaan layanan melalui sistem online.

Sistem online ini telah diperkenalkan oleh banyak penyedia layanan publik sehingga layanan publik dapat terus beroperasi, seperti beberapa penyedia yang menyediakan layanan menggunakan sistem online, terutama PLN, yang menggunakan

sistem online untuk menyediakan layanan dari koneksi baru. , perubahan kekuatan keluhan dan pembayaran melalui ATM atau perbankan Internet. Kemudian DJP (Direktorat Perpajakan) juga berhenti melaporkan langsung dan online dan memperpanjang periode pelaporan pajak dari 31 Maret 2020 hingga 30 April 2020. Dan banyak penyedia layanan publik lainnya menggunakan sistem online pada waktu itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu sendiri sebagai dasar untuk menyediakan layanan publik dalam penyediaan layanan, tidak tunduk pada pembatasan layanan publik yang diberlakukan oleh penyedia layanan publik saat ini, tetapi di bawah undang-undang ini, penyedia layanan publik diharuskan memenuhi standar minimum standar layanan seperti persyaratan, dasar hukum, sistem prosedur, periode penyelesaian, biaya, produk layanan, dll. sesuai dengan pasal 21. Oleh karena itu, meskipun ada kebijakan untuk membatasi layanan publik, penyedia layanan publik harus selalu mematuhi standar minimum layanan yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada penjahat dan negara-negara jajahan, seperti yang ditunjukkan dalam bagian IV pasal 14 pasal 19 undang-undang 25 tahun 2009. Jadi, meskipun memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan publik, selalu memberikan layanan publik yang sangat baik kepada masyarakat.

Namun diluar itu semua, partisipasi masyarakat dalam menghadapi covid-19 ini juga dilakukan oleh berbagai elemen dari mereka yang sadar pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan covid-19 tersebut. Sebagai inisiatif untuk memperlakukan Covid-19 bersama-sama dari berbagai lapisan warga Indonesia. Berbagai bentuk partisipasi publik telah muncul. Dukungan publik untuk tenaga medis telah menjadi kekuatan dalam perang melawan epidemi. Dukungan dimulai dengan pembuatan pembersih tangan gratis, yang membuat peralatan medis untuk tenaga medis tersedia gratis, menyediakan tendon air dan bahkan sabun tangan untuk penggunaan umum. Selain itu, inisiatif untuk membuat topeng kain dapat didistribusikan secara bebas ke masyarakat setempat, menyediakan makanan gratis untuk taksi dan pengendara sepeda motor, untuk mengumpulkan dana untuk menyediakan peralatan

pertahanan diri. untuk staf medis dan mereka yang membutuhkannya.

Pandemi wabah corona virus covid-19 di Indonesia diprediksi akan berlangsung sampai pada akhir bulan Mei 2020. Wabah Covid-19 di Indonesia dihitung selama 91 hari dari 29 Februari, 2020 hingga 29 Mei 2020, sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Kepala BNPB No. 13A, tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan, surat edaran, dan seruan pemerintah, baik secara regional maupun terpusat. Untuk mengatasi hambatan sosial, warga harus memperhatikan publik, seperti berjalan kaki sejauh satu meter, dari *go public* (pusat perbelanjaan, teater, stadion, sekolah, rumah ibadah, gedung pemerintah, dll.), Dengan topeng, tanpa menyentuh, dll. Seruan untuk pembatasan sosial memaksa orang untuk belajar dari rumah, beribadah di rumah dan bekerja di rumah. Peran komunitas dalam menangani wabah covid-19 sangat penting untuk menguraikan transmisi virus. Pandemi Covid-19 yang muncul selama periode ini menguji modal sosial negara, cinta negara dan negara, penghormatan terhadap (panggilan), dan kepentingan publik. dan harta nasional.

Partisipasi publik di bahu jalan menentukan efek Covid-19. Kesiapan untuk berdiri dan menghadapi wabah Covid-19 bersama telah menyebabkan beberapa inisiatif publik. Hampir Covid-19, menyebabkan kecemasan. Sulit untuk menemukan disinfektan dan masker tangan, mengingat inisiatif yang diambil oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai ini. Beberapa melakukannya untuk penggunaan dalam ruangan di kampus, area perumahan. Beberapa bahkan membaginya dengan publik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jaminan sosial secara bebas dibangun di atas Covid-19. Persatuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang datang bersama. Semua ini karena kekhawatiran tentang kasus positif Covid-19. Hasrat dan hasrat untuk melakukan sesuatu yang sangat penting lahir dalam banyak hal.

Dengan alat dari setiap warga negara, pembersih tangan dan disinfektan akhirnya diproduksi secara mandiri. Cuci tangan tidak hanya untuk mencegah konsumsi Covid-19, tetapi juga

untuk penggunaan sehari-hari dalam pencegahan virus dan bakteri. Selain mencuci tangan dengan sabun dan pembersih tangan, penggunaan disinfektan juga diperlukan untuk membunuh semua jenis virus dan bakteri, termasuk Covid-19. Cairan disinfektan disemprotkan untuk membersihkan permukaan benda yang disentuh sebagian besar orang, seperti gagang pintu, meja, kursi, faucet, lemari, dll. Inisiatif untuk menghasilkan pembersih tangan-bebas, seperti siswa dan guru dari Institut Teknologi Sumatera (Iteria). Mereka secara bebas memproduksi pembersih tangan untuk digunakan di kampus (bebas.kompas.id, n.d.).

Sementara, masyarakat di Mesuji, Lampung dengan melibatkan ibu-ibu PKK Mesuji, Lampung secara mandiri membuat ribuan masker kain untuk dibagikan gratis kepada masyarakat di Simpang Mesuji. Penduduk desa Hargobinangun, Pakem, Sleman melakukan hal yang sama. Mereka membuat masker sendiri dengan 10 penjahit. Mereka berhasil memproduksi 8.000 masker di samping dijual di pasar dan didistribusikan kepada penduduk yang membutuhkan. Sekelompok anak muda juga tinggal di Sein Road, Jembatan Mangrove Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Mereka mulai bergabung dengan massa untuk membuat topeng untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar rumah mereka (bebas.kompas.id, n.d.).

Inisiatif publik tidak hanya dilakukan secara independen untuk memenuhi kebutuhan kampus atau lingkungan tempat tinggal, tetapi telah dikembangkan untuk membantu staf medis di rumah sakit dan klinik, berbagai kantor dan sekolah. Bantuan diberikan tidak hanya melalui distribusi pembersih tangan, tetapi juga dalam bentuk pakaian pelindung, topeng buatan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh FK Universitas Indonesia (bebas.kompas.id, n.d.). yaitu dengan membuat produk untuk hand sanitizer serta dana donor yang didistribusikan secara bebas ke berbagai rumah sakit, klinik, kantor dan sekolah. Bahkan, desainer Anne Avantie merancang masker dan gaun PPE untuk disumbangkan ke hampir 400 rumah sakit yang sudah mengajukan saran desain (bebaskompas.id). Pembagian bantuan terhadap sesama dalam bentuk makanan juga dilakukan pada masa pandemic Covid-19, melakukan program "Operasi Makan Gratis Bersama 1.000 Warteg" di wilayah Jabodetabek dalam rangka memberikan

bantuan dengan makanan siap untuk dimakan setiap hari, melakukan pembagian beras untuk warga prasejahtera secara gratis dengan jumlah target sebanyak 100.000 KK. Beberapa warga ada yang secara sadar tergerak untuk membantu keluarga korban positif Covid-19. Di bawah arahan Yayasan Gerakan Kesadaran Bencana (GRAISENA). Yayasan ini memberikan bantuan kepada keluarga korban Covid-19 yang menjalani physical distancing selama 14 hari, asalkan keluarga tidak mampu membayar.

Akun Instagram @rachelvennya juga melakukan penggalangan dana penanggulangan penularan virus corona (covid-19) untuk para petugas medis di Indonesia melalui sebuah platform pengumpulan donasi. Aksi yang dilakukan lewat media sosial ini berhasil mengumpulkan dana senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Beberapa perusahaan dan institusi juga berpartisipasi. Beberapa telah terlibat dalam penggalangan dana untuk membeli APD untuk staf medis, yang lain telah mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena Covid-19. Yang lain juga menyediakan tendon air dan sabun untuk mencuci tangan di berbagai tempat umum. Sementara beberapa perusahaan telekomunikasi berpartisipasi untuk memberikan biaya tambahan atau gratis untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Partisipasi publik tidak dapat mengabaikan peran pemerintah. Publik juga berharap stabilitas dan koordinasi pemerintah yang lebih baik akan mengakhiri dan melawan dampak wabah Covid-19.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri dalam menangani PSBB, sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Indonesia, 2020). Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Menurut peraturan sebelumnya, istilah keamanan dalam konteks fungsi dan fungsi polisi nasional adalah "keamanan dan ketertiban umum", di mana istilah tersebut memiliki dua makna. Pertama, sebagai keadaan masyarakat yang dinamis, sebagai

salah satu syarat untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai dengan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan keamanan. Kedua, keamanan adalah kemampuan untuk memperkuat dan meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi semua pelanggaran hukum dan bentuk pelecehan lain yang dapat mengganggu public (Indonesia, 2020).

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pernyataan kepolisian Indonesia mengatakan bahwa polisi nasional sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah tentang pengelolaan COVID-19 dan telah memutus serangkaian kerusakan di Indonesia dengan menyerang pertemuan tersebut. Selain itu, polisi juga berkomitmen untuk menangani potensi kejahatan dengan menerapkan PSBB, seperti kejahatan jalanan, melawan petugas, masalah barang dagangan, dan kejahatan dunia maya. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan (beritasatu.com). Kelompok kerja ini terdiri dari banyak sub-organ. Pertama, Subs Kejahatan Umum (crime) bertanggung jawab untuk memecah kejahatan konvensional (pencurian, pencurian, pencurian, tindakan kejahatan bencana alam, dan kejahatan kesehatan karantina). Kedua, Subs Satgas Ekonomi bertanggung jawab untuk mengelola dan menghancurkan penyimpanan makanan dan peralatan medis, menghentikan ekspor antiseptik, bahan baku untuk masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta mengeluarkan obat-obatan atau peralatan medis yang tidak memenuhi persyaratan standar / distribusi. Ketiga, Siberia Subs Satgas telah mengambil tindakan terhadap penyelenggara dan distributor cincin yang terkait dengan manajemen COVID-19.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran serta negara dan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona covid-19 yang sejak awal penyebaran di Indonesia telah terjadi sejak April 2020 negara telah menyediakan berbagai perangkat kebijakan dalam menangani pandemi virus corona covid-19. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang sudah berjalan merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam membina masyarakat untuk sadar demi menjaga kesehatan dan penanggulangan penyebaran lebih lanjut. Namun dalam pelaksanaannya itu semua merupakan kesadaran masyarakat jika sebagian ada yang tidak taat dan melanggar aturan tentunya akan merugikan dirinya sendiri.

Adapun penegakkan hukum atas pelanggaran PSBB sebagaimana dijelaskan oleh POLRI juga telah memberikan kontribusinya melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 untuk menghormati kebijakan pemerintah manajemen virus Corona. Pengumuman ini merupakan inisiatif oleh polisi nasional dalam mendukung PP No. 21/2020 di PSBB dan Permenkes No. 9, 2020. Deklarasi kepolisian Indonesia menyatakan bahwa semua polisi nasional mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19 dan memutus jaringan ledakan koroner Indonesia dengan mengambil tindakan terhadap mereka yang masih berkumpul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Judul untuk ucapan terima kasih kepada lembaga pemerintah atau mitra penelitian atau orang yang sudah memberikan kontribusi selama penelitian.

REFERENSI

Afandi, A. (2017). KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA LABUHAN HAJI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ETNIS CINA PASCA G 30 SEPTEMBER 1965-1966. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 2(2), 25–31.
 bebas.kompas.id. (n.d.). Partisipasi Publik Menghadapi Covid-19. Retrieved from

bebas.kompas.id website:
<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/21/partisipasi-publik-menghadapi-covid-19/>
 Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., ... Hanafi, R. I. (2019). *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
 Cahyono, J. B. S. B. (2008). *Gaya Hidup & Penyakit Modern*. Kanisius.
 Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
 Hilmy, M. (2008). *Islam profetik: substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik*. Kanisius.
 Indonesia. (2020). Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
 Lau, H., Khosrawipour, V., Kocbach, P., Mikolajczyk, A., Ichii, H., Schubert, J., ... Khosrawipour, T. (2020). Internationally lost COVID-19 cases. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*.
 megapolitan.kompas.com. (n.d.). Berbagai Upaya Mudik di Tengah Pandemi Covid-19, Berujung Diamankan Polisi. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/03/05422331/berbagai-upaya-mudik-di-tengah-pandemi-covid-19-berujung-diamankan-polisi>,
 Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Rosda*.
 Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
 Saddam, S. (2009). *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=qH1yLgwAAAAJ&hl=id>
 Simangunsong, F. (2016). *UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK*.
 www.suara.com. (n.d.). Pemerintah Indonesia Dinilai Lambat Mengantisipasi Covid-19 Sejak Dini. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/04/10/025500/pemerintah-indonesia-dinilai-lambat-mengantisipasi-covid-19-sejak-dini>, pada 30 Mei 2020, 15:55 Wib
 Zizek, S. (2020). *PANDEMIC!: Covid-19 Shakes the World*. John Wiley & Sons.